



## **GUBERNUR BANTEN**

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten  
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Provinsi Banten.

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN  
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK Mendukung Suksesnya  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/133/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024, perlu kiranya dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan kebijakan Pemerintah tersebut, dan mendukung terwujudnya pemberian pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dengan upaya sebagai berikut:

1. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 tingkat kabupaten/kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Tim Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.;
2. Bupati/Walikota memberitahukan kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktik mandiri dokter milik Pemerintah/Swasta di wilayah masing-masing, agar pada saat penyelenggaraan rangkaian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk siap siaga selama 24 jam menjadi

tempat pemeriksaan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan ketika terjadi kegawatdaruratan medis di masing-masing wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;

3. Pelayanan kesehatan dalam rangka kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk Puskesmas dan rumah sakit Pemerintah dan Swasta agar mempersiapkan Tim Gerak Cepat (TGC) dan melakukan upaya kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dalam hal adanya potensi ancaman bencana baik bencana alam, non alam dan/atau sosial serta berkoordinasi dan melaporkan setiap kejadian bencana kepada dinas kesehatan kabupaten/kota;
4. Bupati/Walikota agar menghimbau kepada petugas KPPS dan PPS untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, mengkonsumsi air putih yang cukup, tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman berenergi, tidak merokok dalam sirkulasi ruangan tertutup, dan ruangan TPS memiliki sirkulasi yang baik.
5. Dalam hal Pelayanan Kesehatan diberikan oleh rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktik mandiri dokter milik Pemerintah/Swasta, maka pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan.
6. Bupati/Walikota secara intens dapat melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, TPS, Tim bidang kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di yang berada wilayah masing-masing dan melaporkan perkembangan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 kepada Gubernur.
7. Bupati/Walikota agar memerintahkan Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui:

- a. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
- b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan selama penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
- c. menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team di provinsi atau kabupaten/kota;
- d. melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan terkait adanya potensi ancaman bencana baik bencana alam, non alam dan/atau sosial serta melaporkan setiap kejadian bencana kepada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- e. berkoordinasi dengan KPU di wilayah masing-masing dalam rangka pendataan peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan serta keluarga yang mendampingi untuk menjamin terpenuhinya hak suara pemilih;
- f. puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat dengan melakukan tim mobile yang memantau TPS yang berada dibawah supervisi Dinas Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota;
- g. puskesmas melakukan rapat koordinasi mengundang seluruh TPS secara daring/luring dan TNI/POLRI serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta di wilayah kerja minimal H-1 terkait status kesehatan para petugas KPPS dan PPS; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyampaikan pencatatan dan pelaporan angka kesakitan dan angka kematian petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 melalui link <https://dfo.kemkes.go.id>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,  
  
AL MUKTABAR

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Daerah Banten;
7. Komandan Resor Militer 064 Maulana Yusuf.